

RENCANA KERJA RSUD BATARA GURU TAHUN 2024



**RSUD BATARA GURU
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa merupakan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah yang memuat kebijakan terkait program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang akan menjadi acuan penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran RSUD Batara Guru Belopa pada Tahun 2024.

Peran strategis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan menjadikan Renja sebagai agenda yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD Batara Guru sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Lebih luas dari hal tersebut, adanya Renja akan mengoptimalkan kinerja rumah sakit sebagaimana tugas dan fungsinya.

Dengan demikian Renja Tahun 2024 dirumuskan untuk mempersiapkan agenda tahunan sehingga program dan kegiatan dapat berkesinambungan dan tercapai optimal. Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat beberapa bagian yakni; Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun Lalu yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis RSUD Batara Guru, tujuan dan sasaran, rencana kerja dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Akhirnya, Renja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberi arah dan pedoman bagi RSUD Batara Guru dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Luwu.

Belopa, Januari 2024

Direktur



dr. Daud Mustakim, M.Kes

Pangkat : Pembina

NIP.19790115 200903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD BATARA GURU TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Batara Guru	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Batara Guru	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD BATARA GURU	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Batara Guru	27
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD BATARA GURU	32
BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyajian dokumen Renja diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja disusun sebagai dokumen tahunan perangkat daerah guna mendukung rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD.

Renja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis/Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu, sebagai dokumen strategis, Renja menjadi acuan perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan tahun mendatang dan menjadi salah satu alat evaluasi pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut perumusan & penyusunan rencana kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Kesehatan Nasional. Karena itu rumusan rencana kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat. Penyusunan rencana kerja ini mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan isu- isu utama yang dihadapi rumah sakit. Hal-hal yang termasuk dalam kebutuhan prioritas terutama ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan perkembangan kebijakan yang ada. Kebutuhan prioritas dan isu-isu tersebut terkait tiga faktor dasar yaitu sarana dan prasarana, kualitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Renja ini akan menjadi dasar dalam menetapkan penganggaran daerah di bidang kesehatan rujukan dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Batara Guru Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 No. 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati No.86 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas RSUD Batara Guru;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor : 115 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu ini adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah :

- 1) Sebagai panduan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 sekaligus sebagai dokumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 nantinya sehingga kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.

- 3) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang telah berstatus BLUD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 meliputi :

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan renja yang diusulkan.

Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta menguraikan program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024.

Bab 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 serta sumber pendanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024.

Bab 5. Penutup

Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari renja dengan menguraikan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD BATARA GURU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Batara Guru

Hasil pelaksanaan Renja RSUD Batara Guru pada Tahun sebelumnya dievaluasi dengan membandingkan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja sebelumnya juga dilakukan dengan menganalisis perkembangan capaian renstra yang telah ditetapkan. Kesenambungan program/kegiatan menjadi target pencapaian optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah, yakni sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Berikut hasil evaluasi renja RSUD Batara Guru yang menunjukkan capaian kinerjanya.

Realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dilihat dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai sasaran Renstra RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Berdasarkan sasaran tersebut, program dan kegiatan tahun 2023 dengan 2 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 85,65%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini meliputi kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp.23.931.367.996,- yang digunakan sebesar Rp.20.498.278.183,- atau 85,65% selama 12 bulan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu pertama, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.9.380.672.679,-. Program ini telah berjalan dan telah sampai pada tahap penyelesaian kegiatan. Adapun rincian kegiatan pada program ini adalah :

- a. Pengembangan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp.5.658.898.573,- dan terealisasi sebesar Rp.5.642.645.000,- atau 99,71%.

- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp.1.250.386.976,- dan terealisasi sebesar Rp.1.216.988.264,- atau 97,33%.
- c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.2.471.387.130,- telah dilaksanakan melalui metode e-purchasing dengan realisasi sebesar Rp.2.470.182.140,- atau 99,95%. Kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit.

Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.118.401.291.703,- dan terealisasi sebesar Rp.100.956.246.118,- atau 85,27% sampai dengan triwulan IV. Adapun rincian dari kegiatan ini meliputi:

- a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan anggaran Rp.118.151.291.903,- dan teralisasi sebesar Rp.100.713.583.352,-. Kegiatan ini merupakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan/PPK BLUD yang pendanaannya sepenuhnya bersumber dari pendapatan rumah sakit. Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kegiatan ini terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang ditujukan untuk operasional rumah sakit.

Kegiatan Operasional Pelayanan RSUD-BLUD melaksanakan beberapa sub kegiatan yang sebelumnya didanai dari APBD. Sub-sub kegiatan tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sehingga capaian pelaksanaan anggaran saling bergantung dengan kinerja pelayanan rumah sakit. Capaian anggaran sampai triwulan IV sebesar 85,24% menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Peningkatan belanja yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan mengakibatkan ketimpangan belanja yang memerlukan revisi anggaran pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD untuk mengantisipasi instabilitas tersebut. Selain itu adanya *refocusing* anggaran menyebabkan Rumah sakit perlu mengantisipasi belanja operasional dengan efektif dan efisien mengingat operasionalisasi rumah sakit yang terus meningkat.

- b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.249.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.242.662.766,- atau 97,07%.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : RSUD Batara Guru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Pemerintahan													
1	02	Bidang Urusan Kesehatan												
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100				
1	02	01	2 02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	17.100	10.620	4.320	4.320	100	4.320	19.260	100		
1	02	01	2 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	17.100	10.620	4.320	4.320	100	4.320	19.260	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	02	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	02	02	2	01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung RS yang dibangun	12	0	6	6	100	3	9	100
1	02	02	2	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	15	6	5	5	100	0	11	100
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	163	104	45	45	100	17	166	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	90	100	90	100	100	100	90	100	
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan Operasional Pelayanan Kesehatan RS	450	90	100	85,24	85,24	100	90	90
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang diakreditasi	427	50	100	97,07	97,07	0	90	90

Belopa, Januari 2024
Direktur RSUD Batara Guru



dr. Daud Mustakim, M.Kes
NIP.19790115 200903 1 002

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum mencapai target pada akhir periode Renstra Tahun 2023 disebabkan adanya kendala pada tahap pelaksanaan. Jadi pada dasarnya, kegiatan tersebut tetap terlaksana meskipun tidak lagi terukur dalam pencapaian target sesuai renstra yang ada.
2. Program/kegiatan terkait pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan kegiatan yang bersifat operasional bersumber dari BLUD.

Jika mencermati hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan renja sampai dengan tahun 2023 umumnya telah memenuhi target. Namunpun demikian beberapa program/kegiatan perlu dievaluasi terkait efektifitas pelaksanaannya sehingga dapat mencapai sasaran renstra. Karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya diperlukan langkah inovatif untuk mengoptimalkan pencapaian target dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Langkah inovatif tersebut dapat berupa pendayagunaan sumber daya dan kerjasama operasional dengan berbagai pihak. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Batara Guru

Analisis kinerja pelayanan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu terutama diukur dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan beberapa indikator dan target kinerja yang telah ditentukan dalam renja sebelumnya dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, kinerja pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Berdasarkan SPM RSUD Batara Guru Tahun 2023
Kabupaten Luwu

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2024	Target 2023	Realisasi 2023
Pelayanan Gawat Darurat					
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%
2	Jam buka pelayanan gawat darurat (kabupaten/kota)	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	80%	70%	84,4%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0 Tim
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	4,35 menit
6	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	≥70%	≥70%	≥70%	-
7	Kematian pasien < 24 jam di gawat darurat	≤ 2 perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)%	0,65%	≤ 0,2%	0,54%
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Rawat Jalan					
1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Spesialis	100%	100%	100%
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	1. klinik anak 2. klinik penyakit dalam 3. klinik kebidanan 4. klinik bedah 5. klinik mata 6. klinik Kulkel 7. klinik Jiwa 8. klinik Paru 9. klinik Saraf 10. klinik Jantung 11. klinik THT 12. klinik Gizi 13. klinik Gigi & Mulut	13 klinik	14 klinik	15 klinik
3	Jam Buka Pelayanan	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00
4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60' menit	≤ 60' menit	≤ 60' menit	80 menit
5	Kepuasan pelanggan pada rawat	91%	95%	95%	90%

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2024	Target 2023	Realisasi 2023
	jalan				
6	Pasien rawat jalan TBC yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60%	90%	≥90%	100%
Pelayanan Rawat Inap					
1	Pemberi pelayanan rawat inap	Dr. Spesialis Perawat Minimal D3	100 %	100%	100%
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100%	100%	100%
4	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00	97%	100%	77%
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	2,5%	≤1,5%	2,8%
6	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤1,5%	5 %	≤1,5%	9,6%
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/kematian	100%	100%	100%	99,98%
8	Kematian pasien > 48 jam	0,24%	0,5 %	0,2%	0,81%
9	Kejadian pulang paksa	≤5%	0,8%	4%	0,04%
10	Kepuasan pelanggan rawat inap	≥90%	90%	91%	87%
11	Pasien rawat inap TBC a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB	a. ≥60% b. ≥60%	a. ≥60% b. ≥60%	a. ≥60% b. ≥60%	a. 100% b. 100%
12	Ketersediaan pelayanan jiwa	NAPZA Gangguan Psikotik, gangguan neurotik, dan gangguan organik.	100%	100%	100%
13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100%	100%	100%
14	Kejadian red-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	100%	100%	100%
15	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 Minggu	-	5 minggu	-
Pelayanan Bedah Sentral					
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	±14jam	≤ 2 hari	16,8%
2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%	0%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2024	Target 2023	Realisasi 2023
7	Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%	0%	6%	0%
Pelayanan Persalinan dan Perinatologi					
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤ 30% c. Sepsis ≤ 0,2 %	0 %	0 %	0,42%
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (APN) c. Bidan	90%	100%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim Ponek yang terlatih	29%	60%	100%
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An	100%	100%	100%
5	Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr - 2.500 gr	100%	-	100%	86,6%
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	-	≤ 20%	47%
7	Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi dan ubektomi) yang dilakukan oleh dr. Sp.OG, dr.Sp.B, dr.Umum terlatih	100%	-	100%	Belum disurvey
8	Kepuasan pelanggan	100%	-	100%	Belum disurvey
Pelayanan Intensif (ICU)					
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	0,2%	≤ 3%	0,1%
2	Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU / setara (D4)	100% 100%	100% 100%	17%
Pelayanan Radiologi					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	30,2m	1 jam	102 mnt
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	Dr. Sp. Rad	100%	100%	98,81%
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤2%	1,2%	1%	0,49%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90%	≥ 90%	-
Pelayanan Laboratorium					

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2024	Target 2023	Realisasi 2023
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	61 menit	60 menit	61 menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dr. Sp.PK	100%	100%	100%
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	-	≥ 90 %	-
Pelayanan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik					
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Fisioterapi/rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	0%	0%	0%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan fisioterapi/rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	-	≥ 90%	-
Pelayanan Farmasi					
1	Waktu tunggu obat jadi	≥ 30 menit	≥ 30 menit	≥ 30 menit	28 menit
2	Waktu tunggu obat racikan	≥ 30 menit	≥ 30 menit	≥ 30 menit	55 menit
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	95%	100%	99,96%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	-	≥ 90%	-
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	81%	100%	87%
Pelayanan Gizi					
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	96,2%	≥ 90%	99%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	25%	≤ 20%	5,76%
3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	89,70%	100%	99,88%
Pelayanan Transfusi Darah					
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100%	0%	100%	75%
2	Kejadian reaksi transfuse	≤ 0,01%	-	0%	0,13%
Pelayanan Rekam Medik					
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	80%	100%	14,6%
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	75%	100%	41%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	5,67 menit	5 menit	8 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	8 menit	≤10 menit	-
Pengolahan Limbah					
1	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l	100 %	100%	62,5%

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2024	Target 2023	Realisasi 2023
		d. PH 6-9			
2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	99,7%	100%	100%
Pelayanan Administrasi dan Manajemen					
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	90%	100%	73%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	-
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	63%
4	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%	≥60%	≥60%	3,5%
6	Cost recovery	≥ 40%	98%	≥ 40%	102,09%
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	90%	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 1 jam	81 jam
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	80%	100%	92%
Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah					
1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	≤ 65 menit	≤ 1 Jam	72 menit
Pelayanan Pemulasaran Jenazah					
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	55 menit
Pelayanan Laundry					
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	91%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	97%	100%	100%
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit					
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80%	80%	80%	80%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	80%	80%	-
3	Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	80%	80%	-
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi					
1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	75%	100%	100%	100%
2	Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)	60%	100%	100%	100%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	75%	0,00	75%	100%

Pencapaian Kinerja berdasarkan SPM RSUD Batara Guru pada tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa capaian yang belum terukur. Hal tersebut disebabkan pemahaman dan kesadaran SDM terkait penyediaan/ pencatatan data yang perlu mendapat perhatian khusus.

Selanjutnya, berdasarkan indikator dan target kinerja sesuai renja sebelumnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, capaian kinerja pelayanan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Batara Guru
Kabupaten Luwu

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR)	Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%		80	80	80	71	62,1	74	80	80	BOR dipengaruhi oleh penambahan tempat tidur pasien
2	Jumlah lama rawat pasien (Average Length of Stay/AvLOS)	Nilai AvLOS yang ideal antara 6-9 hari		3	3	3	3	3	3	3	3	AvLOS dipengaruhi oleh kemampuan perawatan pasien yang efektif.
3	Frekuensi pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over/BTO)	Satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali dalam Satu Tahun		40	70	70	62	72	80	70	70	BTO mengalami fluktuasi sesuai jumlah pasien rawat inap yang meningkat
4	Rata-rata hari pemakaian tempat tidur (Turn Over Internal/TOI)	Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari		2	2	2	3	2	1	1	1	TOI sangat tergantung pada kondisi pasien

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Angka kematian pasien (Net Date Rate/NDR)	Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000		0,005	0,005	0,005	0,003	0,008	0,008	0,005	0,005	NDR/GDR dapat lebih ditekan dengan perbaikan mutu pelayanan
6	Angka kematian pasien total (Gross Date Rate/GDR)	Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar		0,01	0,01	0,01	0,016	0,023	0,022	0,014	0,014	GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar
7	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)			100	100	100	100	91,22	97,94	100	100	pencapaian masih dibawah 100% dengan masih adanya dana bantuan pusat maupun daerah untuk peningkatan RS
8	Rasio pendapatan rumah sakit			100	100	100	100	131,35	108,25	100	100	pencapaian target pendapatan dengan klaim pendapatan yang tepat waktu dan peningkatan mutu layanan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Rasio/Jumlah tenaga medis ahli			22	24	26	28	24	28	24	24	Pemenuhan kecukupan tenaga spesialis, ini mendorong pada perluasan jenis dan cakupan pelayanan rumah sakit
10	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/pendidikan			80	80	90	90	78	22	90	90	pelatihan harus <i>ter-update</i> setiap tahun untuk menjamin kompetensi petugas layanan

Berdasarkan pencapaian dari Indikator Kinerja di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Angka pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) yakni 74%. Angka ini menjelaskan mengalami peningkatan penggunaan tempat tidur dari tahun sebelumnya yakni 62%. Dengan demikian hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas rawat inap rumah sakit.
- b. Jumlah lama rawat pasien (Average Length of Stay/ALOS) yakni 3 hari. Angka ini menunjukkan kemampuan perawatan pasien yang efektif.
- c. Frekuensi pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over/BTO) melebihi angka yang ditargetkan yakni 80 kali. Tingginya tingkat kunjungan rawat nginap sehingga BTO relatif tinggi.
- d. Rata-rata hari pemakaian tempat tidur (Turn Over Internal/TOI) adalah 1 hari yang menunjukkan optimalnya kinerja pelayanan.
- e. Angka kematian pasien (Net Date Rate/NDR) dan Angka kematian pasien total (Gross Date Rate/GDR) yakni 0.008% dan 0,022%.
- f. Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR) dihitung dari presentase belanja operasional dengan pendapatan fungsional rumah sakit.

$$\text{CRR} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Fungsional}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan rasio CRR sebesar 97,94%. Hal ini menunjukkan kemampuan rumah sakit dengan pelaksanaan PPK-BLUD telah dapat meningkatkan pendanaan operasionalnya dari tahun sebelumnya.

- g. Rasio pendapatan rumah sakit telah mencapai target yakni 108,25%. Hal ini menunjukkan perbaikan pelayanan dan optimalnya akses pelayanan kesehatan.
- h. Rasio tenaga medis ahli berjumlah 28 orang telah memenuhi kecukupan tenaga spesialis. Dengan pemenuhan tenaga medis ahli ini mendorong pada perluasan jenis dan cakupan pelayanan rumah sakit.
- i. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/pendidikan guna peningkatan kualitas pelayanan telah hampir mencapai target yaitu 22 orang. Meskipun demikian evaluasi dan *update* kompetensi harus terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas SDM kesehatan.

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan. Pencapaian ini juga didorong oleh adanya akreditasi rumah sakit sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi RSUD Batara Guru

Isu-isu penting menjadi faktor yang turut mempengaruhi pencapaian (output dan outcome) kinerja rumah sakit. Isu-isu penting adalah bahan kajian dan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk menyusun rencana kerja. Isu-isu penting yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Batara Guru antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang masih membutuhkan pembenahan sesuai dengan standar dan ketentuan kualitas sarana prasarana kesehatan, kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/SPM dan Akreditasi RS menjadi salah satu ketentuan Kementerian Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit. Pelaksanaan SPM dan akreditasi ini adalah untuk menjamin kualitas pelayanan rumah sakit.
3. Sistem informasi manajemen RS perlu dikembangkan untuk pelayanan rumah sakit. Penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan pelayanan tidak hanya memudahkan dan melancarkan pelayanan tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Adanya sistem pelayanan berbasis IT akan dapat mengintegrasikan berbagai aspek terkait pelayanan kesehatan, seperti jaminan kesehatan, identitas/berkas pasien, pengelolaan logistik RS dan keuangan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan/masyarakat. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik akan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja rumah sakit.
4. Inovasi pelayanan dan kerjasama dengan pihak terkait merupakan upaya alternatif yang dapat mengoptimalkan kinerja rumah sakit
5. Budaya Pelayanan responsif dan non-diskriminatif perlu dikembangkan untuk meminimalisir keluhan dan gambaran pelayanan yang buruk.

Selain isu-isu penting tersebut, berbagai masalah juga menjadi hal pokok dalam penyusunan Renja perangkat daerah. Permasalahan dan hambatan RSUD Batara Guru dalam pelaksanaan tugasnya teridentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

2. Makin meningkatnya penggunaan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar.
3. Mekanisme dan pembayaran klaim oleh penyelenggara jaminan (BPJS) yang masih terhambat.
4. Sebagian masyarakat belum memiliki identitas dan jaminan kesehatan yang sering menimbulkan masalah dalam pelayanan.
5. Kenyamanan dan keamanan rumah sakit yang masih belum terkendali dengan baik.

Masalah dan hambatan rumah sakit tersebut terkait erat dengan berbagai pihak, yakni pemerintah daerah, BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Kepolisian dan instansi lainnya. Oleh karena itu sebagai penyelesaian persoalan rumah sakit perlu melibatkan instansi-instansi tersebut. Hal ini sebagai komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah peluang dan tantangan dalam pengembangan rumah sakit. Berikut peluang dan tantangan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.

Peluang :

1. Adanya *good will* dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS dengan dukungan peningkatan sarana, prasarana, dan pendidikan/pelatihan.
2. Kebijakan Pemerintah tentang jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (JKN/BPJS) yang bersifat holistik.
3. Sumber daya manusia yang tersedia dengan kompetensi yang memadai. Dalam hal ini ketersediaan tenaga medis spesialis telah cukup untuk melayani berbagai jenis penyakit.
4. Lokasi rumah sakit berada pada wilayah strategis ibukota kabupaten Luwu sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tantangan :

1. Adanya sarana pelayanan kesehatan/RS pesaing di wilayah yang berdekatan yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan dalam pelayanan kesehatan dan memberikan fasilitas pelayanan cukup baik.
2. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap mutu pelayanan kesehatan dengan semakin tingginya pengetahuan masyarakat.

3. Pergeseran pola penyakit/transisi epidemiologi menuntut kesiapan dan kecepatan rumah sakit dalam penanganannya.

Beberapa isu, masalah, hambatan, peluang dan tantangan di atas membutuhkan strategi sebagai cara untuk menindaklanjuti, mengantisipasi dan mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh perangkat daerah. Strategi yang dimaksud adalah dengan mengakomodir isu, masalah, dan lainnya tersebut dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan landasan awal perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD memberikan arah dan acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan rencana kerja (Renja). Rancangan awal tersebut berisikan program/kegiatan yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rancangan awal tersebut perlu dibandingkan dengan analisis kebutuhan perangkat daerah untuk mendapatkan rumusan program/kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan.

Rancangan awal RKPD maupun Renja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu dan Renstra perangkat Daerah Periode Tahun 2019-2024. Pada dokumen perencanaan tersebut, RSUD Batara Guru menyusun 2 (Dua) Program dengan 2 (Dua) kegiatan. Namunpun demikian, dalam penyusunan Renja ini berbagai hal dapat mempengaruhi perubahan rumusan program dan kegiatan yang disusun, seperti kondisi anggaran, tuntutan kebutuhan pelayanan atau kegiatan prioritas.

Pada tahun 2023, RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai upaya pemenuhan standarisasi pelayanan. Selain itu, dengan status BLUD, rumah sakit telah diarahkan pada kemandirian dengan kemampuan mendanai 85,24% belanja operasional rumah sakit sehingga beberapa kegiatan operasional beralih ke BLUD. Peralihan tersebut bukan hanya untuk mendorong kemandirian tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	25.866.451.892	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	25.866.451.892	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah				25.866.451.892	Administrasi Keuangan perangkat Daerah				25.866.451.892	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	4.320 OH	25.866.451.892	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	4.320 OH	25.866.451.892	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan upaya kesehatan masyarakat dengan baik	100%	105.000.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	100%	105.000.000.000	Sebagian besar pendanaan kegiatan dialihkan ke BLUD
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah unit bangunan rumah sakit yang dibangun	3 Unit	5.000.000.000	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD	Jumlah unit bangunan rumah sakit yang dibangun	3 Unit	5.000.000.000	
	- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Paket	-	- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 Paket	-	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD			100.000.000.000	
	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Bulan Operasional Pelayanan Kesehatan RS	12 Bulan	100.000.000.000	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Bulan Operasional Pelayanan Kesehatan RS	12 Bulan	100.000.000.000	
JUMLAH					130.866.451.892	JUMLAH					130.866.451.892

Direktur RSUD Batara Guru



dr. Daud Mustakim, M.Kes
NIP.19790115 200903 1 002

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan program/kegiatan RSUD Batara Guru terutama didasari oleh kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit. sementara di sisi lain, rumah sakit memiliki keterkaitan erat dengan Dinas kesehatan Kabupaten Luwu sebagai *Leading Sector* Bidang Kesehatan. Karena itu, usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang disalurkan melalui musrenbang akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan sebelum menjadi program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Luwu

No (10)	Program / Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan upaya kesehatan masyarakat dengan baik	2.985.216.149	
	- Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	5.000.000.000	
	- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD BATARA GURU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu bersinergi dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, selain dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut pada dasarnya merangkum tugas dan fungsi pemerintah di bidang kesehatan sebagai urusan wajib dasar, pemecahan masalah dan isu-isu strategis terkait kesehatan. Berikut beberapa kebijakan kesehatan nasional yang dilaksanakan pada RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu :

1. Pembinaan upaya kesehatan rujukan dengan sasaran tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Program ini mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah kabupaten/kota sebagai langkah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat daerah Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
2. Pengelolaan data dan informasi kesehatan. Hal ini merupakan akuntabilitas pengelolaan manajemen kesehatan dalam penyajian dan ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
4. Pelaksanaan program nasional terkait 12 indikator yang harus terlaksana pada fasilitas kesehatan rujukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Batara Guru

Tujuan dan sasaran rencana kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Tujuan dan Sasaran ini diarahkan untuk mencapai misi daerah yakni meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan dan sasaran Renja mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Batara Guru Belopa tahun 2019 – 2024 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif yang memiliki sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator “Nilai SAKIP” dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada rencana kerja Tahun 2023, target Nilai SAKIP adalah B. Dengan target ini diharapkan penyelenggaraan tata kelola rumah sakit lebih baik dan akuntabel.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator “Indeks Kesehatan”. Target Indeks kesehatan pada rencana kerja tahun 2024 ditetapkan 79,09%. Indeks kesehatan dalam hal ini adalah angka usia harapan hidup dapat lebih meningkat dan angka kematian dapat ditekan terutama pada kematian ibu melahirkan dan bayi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan disusun berdasarkan beberapa pertimbangan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan pada rencana kerja Tahun 2024 ini adalah:

1. Pencapaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.
2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyesuaikan dengan pendanaan yang disediakan.
3. Optimalisasi PPK-BLUD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit.
4. Pendayagunaan sumber daya yang ada untuk pengembangan rumah sakit

Program dan kegiatan RSUD Batara Guru Tahun 2024 terdiri atas 2 (Dua) program dengan 3 (Tiga) kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kedua program dengan kegiatannya masing-masing tersebut dirumuskan untuk dapat menghimpun seluruh kegiatan rumah sakit. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan PPK-BLUD rumah sakit dapat mengatur jenis kegiatan dan pendanaan operasional yang dibutuhkan rumah sakit secara efektif, efisien dan fleksibel.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : RSUD Batara Guru

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								25.866.451.892	25.866.451.892
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25.866.451.892	25.866.451.892
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.225.147.200	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	100 Persen	25.866.451.892	Dana Alokasi Umum		100 Persen	25.866.451.892	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Luwu									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung yang dibangun	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	3 Unit	5.000.000.000	DAK Fisik		3 Unit	5.000.000.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan		1 Paket	-	DAK Fisik		1 Paket	-
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Bulan Operasional Pelayanan Kesehatan RS	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	12 Bulan	100.000.000.000	BLUD		12 Bulan	100.000.000.000
TOTAL									130.866.451.892	TOTAL			130.866.451.892

Belopa, Januari 2024
Direktur RSUD Batara Guru



dr. Daud Mustakim, M.Kes
NIP.19790115 200903 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD BATARA GURU

Rencana kerja RSUD Batara Guru Tahun 2024 disusun sebagai acuan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Rencana kerja ini terdiri atas 2 (Dua) program dengan 3 (Tiga) kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ini adalah program dan kegiatan prioritas RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

RSUD Batara Guru dalam perkembangannya dihadapkan pada berbagai tuntutan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Kondisi rumah sakit kini bukan saja dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional, melainkan juga diharapkan agar rumah sakit mampu untuk dapat berdiri sendiri secara mandiri terutama dalam pembiayaannya. Untuk melaksanakan beberapa sub kegiatan yang sebelumnya didanai dari APBD kini beralih ke BLUD. Sub-sub kegiatan tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sehingga capaian pelaksanaan anggaran saling bergantung dengan kinerja pelayanan rumah sakit.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra RSUD Batara Guru Belopa periode tahun 2019-2023. Penyusunan Renja ini diorientasikan secara umum untuk mencapai Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu serta tujuan dan sasaran RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.

Sebagai perencanaan dalam pelaksanaan fungsi RSUD, Rencana Kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu tahun 2024 ini terdiri atas 2 (Dua) program dengan 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran bersumber dari DAU/APBD, dan BLUD. Rumusan Renja ini menjadi dokumen acuan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja atau program/kegiatan Tahun 2024. Dan selanjutnya, untuk mencapai target kinerja Renja ini diperlukan kesiapan sumber daya, komitmen, konsistensi dan strategi serta inovasi dalam menghadapi hambatan, peluang dan tantangan ke depannya. Karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Direktur RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu sebagai penanggung jawab terhadap kinerja Renja ini;
2. Seluruh komponen pada RSUD Batara Guru dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 ini;
3. Rumusan Rencana Kerja ini menjadi dokumen yang selanjutnya tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024;
4. Renja ini menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan pada tahun 2024;

Dengan adanya Rencana Kerja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 diharapkan kinerja rumah sakit dapat lebih terarah, tepat sasaran dan mendorong pada kemajuan dan kemandirian rumah sakit guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Luwu.

Belopa, Januari 2024

Direktur RSUD Batara Guru



dr. Daud Mustakim, M.Kes

Pangkat : Pembina, Tk.I

NIP.197901152009031002

